

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 421/04/Diknas/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATRAFAL (TK ABA) LABUHAN IJUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Ranting Aisyiyah Labuhan Ijuk
Nomor : 03/IV/B/O/2002
Tanggal : 21 Agustus 2002

Menimbang : a. bahwa Pimpinan Ranting Aisyiyah Labuhan Ijuk dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut

Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1 tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :

- Pimpinan Ranting Aisyiyah Labuhan Ijuk

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK AISYIYAH BUSTANUL ATTHAL (TK ABA)

Alamat : Dusun Labuhan Ijuk Kecamatan Meyohilir

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : ..2. Januari. 2003..

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sumbawa



Drs. H. A. RAUF YUSUF

Nip. 610 006 857